



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/133/2023
TENTANG
INTEGRASI DATA KESEHATAN NASIONAL
MELALUI SATUSEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya diperlukan kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan lengkap;

b. bahwa dalam rangka terselenggaranya kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan lengkap maka diperlukan integrasi sistem data kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INTEGRASI DATA KESEHATAN NASIONAL MELALUI SATUSEHAT.

KESATU : Menetapkan SATUSEHAT sebagai integrasi data kesehatan nasional dalam bentuk:

- a. Platform SATUSEHAT; dan
- b. SATUSEHAT *Mobile*.

KEDUA : Integrasi data kesehatan nasional melalui SATUSEHAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung:

- a. surveilans kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penyakit lainnya;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. sistem dan informasi kesehatan;
- d. tata kelola, analisa dan pemanfaatan data

kesehatan; dan

- e. upaya kesehatan lainnya yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

KETIGA : Platform SATUSEHAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan platform terpusat yang mengintegrasikan sistem informasi dan aplikasi kesehatan berbasis layanan berbasis *microservices* dan *base service* dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.

KEEMPAT : SATUSEHAT *Mobile* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b merupakan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi yang ditujukan terhadap pengguna individu terdiri atas:

- a. profil kesehatan/rekam medis;
- b. surveilans kesehatan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penyakit lainnya;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. layanan informasi kesehatan; dan
- e. layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Integrasi data kesehatan nasional melalui SATUSEHAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dikembangkan, dioperasikan, dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data; dan
- c. dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku,

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. Pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi (<https://pedulilindungi.id/>);
 - b. pencantuman tautan rujukan *dashboard* <https://pen-prod.udata.id/> ;
 - c. pemanfaatan aplikasi *Smart Checking* dalam pelaksanaan pencatatan data sasaran vaksinasi; dan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6811/2021 tentang Tata Kelola Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003